



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2019/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara hadhanah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, perempuan, lahir Jakarta dahulu beralamat di Jalan Kayumanis VI, Jakarta Timur, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kayu manis VI Nomor 52, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nerill Afdi, S.H., Mulyadi, S.H., Jajat Nurjaman, S.H dan Panji Setiadi Nugraha, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "NERIL AFDI, SH. & PARTNERS" yang berkantor di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 660/K/VII/2019/PA JT., tanggal 8 Juli 2019, dahulu sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi** sekarang **Pembanding;**
melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, atau beralamat di Toko Holliwood Cosmetic, Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.Ag., dan Abdul Aziz, S.HI.**, Advokat pada Law Firm Afdal Zikri & Partners beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1154/K/XII/2018/PAJT tanggal 10 Desember 2018, dahulu

Hlm 1 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 27 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak permohonan provisi Penggugat.
2. Menolak permohonan provisi Tergugat.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konkursi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat penggantian
3. biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak sejumlah Rp27.200.000,-
(dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang Laki-laki, umur 12 tahun, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menolak selain dan selebihnya.

Hlm 2 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA JT, Pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 25 Juli 2019 Masehi bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang isinya adalah keberatan terhadap isi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak mengadili seluruh gugatan Penggugat/Pembanding dalam hal ini masalah biaya pemeliharaan anak/biaya hadhana karena hanya mengadili biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 12 Agustus 2019 Masehi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2019, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 12 Agustus 2019 Masehi;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Agustus 2019, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 12 Agustus 2019 Masehi;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 122/Pdt.G/2018/PTA JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1611/Hk.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Hlm 3 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding yang dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara *yuridis formal* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dapat dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, membaca, mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan tertanggal 31 Agustus 2019, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela perihal provisi Penggugat/Pemanding dan provisi Tergugat/Terbanding serta eksepsi Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang bahwa terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam provisi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Hlm 4 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat/Terbanding, jawaban Penggugat/Pembanding, bukti P.1 dan T.1 setelah diteliti surat gugatannya baik syarat formil maupun materil ternyata gugatan tersebut tidaklah ***Nebis In Idem*** dan ***tidak kabur (obscuur libel)***, karena muatan materi perkara *a quo* belum diputus pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur register Nomor 3491/Pdt.G/2016/PA JT tertanggal 8 Juni 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang pada putusan tersebut bukan tentang biaya pendidikan dan kesehatan, melainkan tentang perceraian, hadhonah dan biaya hadhonah. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah tepat dan benar, sehingga sekaligus mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR Jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding agar dapat membicarakan permasalahan keduanya tersebut secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah dilakukan mediasi oleh mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Timur yang bernama **Drs. H. Sudirman M., SH., MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Desember 2018, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sejak Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandung ketiga anak tersebut di atas tidak melaksanakan kewajiban memberikan biaya pengasuhan dan pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan kesehatan atas ketiga anak

Hlm 5 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana mestinya kepada Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah, sehingga selama lebih kurang 13 (tiga belas) bulan sejak bulan Juli 2017 sampai saat ini, biaya pengasuhan dan pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak tersebut terpaksa dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding sejumlah Rp78.240.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengadili seluruh gugatan Penggugat/Pembanding yaitu masalah biaya/nafkah bagi kedua orang anak yang berada dalam pengasuhan/perawatannya dan hanya mengadili dan mengabulkan biaya pendidikan dan kesehatannya saja;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak pernah mengajukan Kontra Memori banding sehingga tidak dapat diketahui bagaimana tanggapannya atas Memori Banding Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan menganalisa semua bukti-bukti dari para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.4 sampai dengan P.21 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.9d dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.21 terbukti Penggugat/Pembanding telah membayar biaya pendidikan kedua orang anak, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti Tergugat/Terbanding telah melalaikan kewajibannya untuk membayar biaya pendidikan terhadap kedua anaknya, pada tahun ajaran 2017/2018, sedangkan terhadap anak yang Tergugat/Terbanding membayarkannya langsung ke sekolah anak tersebut sebagaimana bukti T.4a sampai dengan T.4b;

Hlm 6 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah terbukti membayar biaya pendidikan terhadap ketiga anak pada tahun ajaran 2018/2019 sebagaimana bukti T.5a, T.5b, T.6a, T.6b dan T.7, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan terhadap kelalaian Tergugat/Terbanding dalam membayar biaya pendidikan terhadap kedua anak pada tahun ajaran 2017/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Tergugat/Terbanding wajib mengganti biaya pendidikan yang telah dikeluarkan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah.) serta biaya kesehatan sejumlah Rp1.200.000,00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah). Untuk itu biaya pendidikan dan kesehatan yang terhutang menjadi sejumlah Rp27.200.000,-(dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang telah menerangkan Tergugat/Terbanding tidak memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak yang dirawat oleh Pembanding, sementara anak yang pertama ikut Terbanding semenjak terjadi perceraian hingga saat ini, para saksi mengetahui kesulitan ekonomi Penggugat/Pembanding karena Penggugat/Pembanding telah berhutang kepada kakaknya yang bernama Rosmita untuk tambahan modal dan membiayai anak-anak yang ikut dengannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding yang menerangkan Penggugat/Pembanding telah mengembalikan uang pemberian Tergugat/Terbanding melalui saksi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pada bulan Desember 2017 dan menerangkan/ mengetahui Penggugat/Pembanding telah mengembalikan uang Tergugat/Terbanding namun jumlahnya tidak mengetahui karena ada dalam amplop serta menerangkan Tergugat/Terbanding dalam memberikan uang untuk anak-anaknya dengan cara mencicil. Dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diambil

Hlm 7 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Tergugat/Terbanding semenjak bulan Desember 2017 hingga gugatan diajukan yaitu bulan Oktober 2018 (10 bulan) tidak memberikan biaya/nafkah untuk makan dan minum anak-anaknya, karena Penggugat/Pembanding mengembalikan uang tersebut disebabkan karena cara memberikannya secara dicicil dan tidak penuh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapatlah dihitung nafkah atau uang makan/minum yang belum dibayarkan (kekurangannya) oleh Tergugat/Terbanding untuk dua orang anaknya melalui Penggugat/Pembanding adalah sebesar 10 x 2 x Rp1.500.000,- sehingga total secara keseluruhannya berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga jika ditambahkan dengan uang untuk pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), maka jumlahnya menjadi sebesar Rp57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 alinea ke 3 yaitu berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bapak/ayah berkewajiban memberikan biaya anak-anaknya, namun apabila dalam kenyataannya kurang/tidak mampu memberikan kewajibannya tersebut, maka ibu ikut memikul biaya anak-anaknya, untuk itu apabila gugatan/tuntutan Penggugat/Pembanding tidak sepenuhnya dikabulkan, hal ini sebagai bentuk keikutsertaan Penggugat/Pembanding dalam membiayai anak-anaknya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum Pembanding/Penggugat yaitu "apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dua orang anaknya berada dalam perawatan ibunya (Pembanding), maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pasal 2 jo Pasal 6 yang menyatakan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berasaskan keadilan dan harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan

Hlm 8 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Tergugat/Terbanding selaku ayahnya tetap harus memberikan biaya hidup bagi 2(dua) orang anak yang ikut dengan Pembanding sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang, perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3491/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya:

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal perawatan anaknya karena semenjak terjadi perceraian telah tinggal bersama dengan Terbanding/Penggugat Rekonpensi, dan menetapkan mencabut hak hadhonah Pembanding/ Tergugat Rekonpensi terhadap anak yang bernama Taufiq Hidayat Pratama dan memberikan hak pengasuhan/hadhanah terhadap anak tersebut kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA.JT tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;

Hlm 9 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4773/Pdt.G/ 2018/PA JT tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak permohonan provisi Penggugat;
2. Menolak permohonan provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat kekurangan biaya pemeliharaan kedua anak, biaya pendidikan serta kesehatan kedua anak sejumlah Rp57.200.000,-(lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menolak selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak Laki-laki, umur 12 tahun, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 10 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M. Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**, dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Timur Abimanyu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs.H.A.Agus Bahauddin,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Timur Abimanyu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 139.000,-
2.. Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm 11 dari 12 hlm. Put. No. 122/Pdt.G/2019/PTA JK.